



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Samarinda, 05 Maret 1962, (umur 60 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xx x xxx xx, Kelurahan Teluk Lingga, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Malang, 03 Februari 1993, (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, pada tanggal 03 Januari 2023 dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2012 di Kecamatan Long Mesangat, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Mesangat, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/04/I/2012 pada tanggal 07 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal ditinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Senyur, RT. 007, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK1;
 - b. ANAK2;
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah dikarenakan :
 - a. Bahwa, Pemohon dipidana dari tahun 2016 sampai bulan November tahun 2022;
 - b. Bahwa, Termohon pergi ke kampung halaman Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2018 dengan alasan Pemohon dipenjara;
 - c. Bahwa Termohon sudah menikah sekitar tahun 2019 tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 6 (enam) tahun setengah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa baik Pemohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dan b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 18 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 10 November 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/04/1/2012 tanggal 07 Januari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, xxxxxxxx xxxxx xxxxx yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Desember 2022 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 18



sebagai keponakan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Kecamatan Muara Ancalong;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016 dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa akibatnya pada 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke Jawa dan pada tahun itu diketahui Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai istri keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Kecamatan Muara Ancalong;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa sejak 2018, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke Jawa dan pada tahun itu diketahui Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016 dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Pemohon dipidana dari tahun 2016 sampai bulan November tahun 2022, Termohon pergi ke kampung halaman Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2018 dengan alasan Pemohon dipenjara dan Termohon sudah menikah sekitar tahun 2019 tanpa izin dari Pemohon;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), Kartu Tanda Penduduk (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegele*n dengan bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/04/I/2012 tanggal 07 Januari 2012, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022 yang mengakibatkan pada 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama ke Jawa dan pada tahun itu diketahui Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pergi ke Jawa dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali, hal tersebut terjadi disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016 dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022 dan pada tahun 2018 diketahui Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 07 Januari 2012. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/I/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016 dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2018, dan pada tahun itu diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih selama ±6 (enam) tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016 dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022. Dan sejak 2018 diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih selama ±6 (enam) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa*

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 12 dari 18



adilatu, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيما
وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon pada tahun 2016 dipidana Penjara sampai dengan tahun 2022. Dan sejak 2018 diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih selama ±6 (enam) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang lagi antara keduanya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa
kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda
bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama memberi jalan yaitu perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

وَلَأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَخْتَلَفَ أَخْلَاقُهُمَا،
وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ،
فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجٍ يُوَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي
مَصَالِحَ النِّكَاحِ مِنْهُ.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 720.000,00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,

M.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rahmah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	720.000,00,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)